

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian. Metode penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian. Istilah ,metode penelitian terdiri atas dua kata, yaitu metode dan kata penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu *methodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu objek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Sedangkan penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. pengumpulan dan analisis data dilakukan secara ilmiah, baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif , eksperimental maupun non-eksperimental, interaktif maupun non-interaktif.⁴²

3.1. TIPE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif (*legal research*) biasanya hanya merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan

⁴² Jonadi Efendi, Johnny Ibrahim. (2016). Metode Penelitian Hukum Normatif Empiris, Pranamedia Group. hlm 2-3

perundang-undangan, keputusan atau ketetapan pengadilan, kontrak atau perjanjian atau akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana.⁴³

3.2. SPESIFIKASI PENELITIAN

Penelitian ini bersifat penelitian hukum Inkonkreto. Penelitian hukum Inkonkreto yang dimaksud yakni yang meliputi berbagai kegiatan untuk menemukan apakah yang merupakan hukum yang layak untuk diterapkan secara inkonkreto untuk menyelesaikan masalah tertentu. Penelitian ini menitik beratkan pada peristiwa hukum secara konkrit terhadap perlindungan korban tindak pidana *women trafficking*.

3.3. SUMBER DATA

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer tersebut meliputi :

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945,
2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP),
3. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHPA),
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

⁴³ Muhaimin. (2020). METODE PENELITIAN HUKUM. Mataram University Press. hal 45

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengesahan Protokol Untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Pedagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi
6. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
7. Putusan Pengadilan Negeri Semarang dalam putusan perkara Nomor : 138/Pid.Sus/2022/PN Smg
8. Peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan substansi bahasan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku atau tulisan-tulisan karya ilmiah yang memberikan informasi dan penjelasan terkait dengan bahan hukum primer dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan lain yang memiliki kesinambungan dengan inti permasalahan yang dapat memberikan informasi serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, meliputi artikel, kamus hukum, ensiklopedia, berita dari internet,

majalah, koran, serta bahan diluar bidang hukum yang dapat menunjang dan melengkapi data penelitian.

3.4. METODE PENGUMPULAN DATA

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan, yaitu data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, buku-buku cetak yang ditulis para ahli hukum, buku hukum elektronik, pendapat para ahli hukum, artikel hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya.

3.5. METODE PENYAJIAN DATA

Hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang tersusun secara sistematis, artinya data sekunder yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lain disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang utuh sesuai dengan kebutuhan penelitian.

3.6. METODE ANALISIS DATA

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif. Dengan melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan menitik beratkan pada tinjauan normatif terhadap objek penelitian serta peraturan-peraturan hukum yang ada sebagai hukum positif, yaitu mengkaji tentang putusan

hakim yang berkaitan dengan teori yang digunakan untuk menganalisis data adalah teori perlindungan terhadap korban.